



PUTUSAN

Nomor 0106/Pdt.G/2019/PA Adl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara gugatan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Siti Haira, A.Ma.Pd. binti Nuin, A.Ma., umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir DII, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Buke, Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

L. Raimis, A.Ma. bin Kaneo, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir DII-PGSD, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Desa Amasara, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Tergugat I**;

Sitti Asni binti H. Yakub Porende, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Amasara, Kecamatan Baito, sebagai **Tergugat II**;

Muh. Kanda Apriansyah bin Isra Rudin, umur 6 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Buke, Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Tergugat III** dalam hal ini diwakili oleh **Tergugat I**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Penggugat terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 14 Maret 2019 dengan register Nomor 0106/Pdt.G/2019/PA Adl., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2011 Penggugat melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Isra Rudin bin L. Raimis, A.Ma. menurut agama Islam di Desa Buke wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dalam usia 31 tahun, dan Isra Rudin bin L. Raimis, A.Ma. berstatus jejak dalam usia 27 tahun, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Nuin, A.Ma. dan dinikahkan oleh Imam Desa bernama Mahasir, dihadiri dua orang saksi nikah bernama Barahama dan Pipin dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
3. Bahwa antara Penggugat dengan Isra Rudin bin Raimis, A.Ma., tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Isra Rudin bin L. Raimis, A.Ma. hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muh. Kanda Apriansyah, berumur 6 tahun.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Isra Rudin bin L. Raimis, A.Ma. dan selama itu pula Penggugat dan Isra Rudin bin L. Raimis, A.Ma. tetap beragama Islam.
6. Bahwa Isra Rudin bin Raimis, A.Ma. telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2018 karena kecelakaan lalu lintas seperti yang tertera dalam Kutipan Akta Kematian yang dicatat dan di keluarkan Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan (DISCAPILDUK) dengan Nomor : 7405-KM-24102018-0002 tanggal 24 Oktober 2018.

Halaman 2 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 0106/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah orang tua kandung dari (Alm.) Isra Rudin bin L. Raimis, A.MA., dan Tergugat III adalah anak kandung dari (Alm.) Isra Rudin bin L. Raimis, A.Ma.

8. Bahwa semasa hidup (Alm.) Isra Rudin bin L. Raimis, A.Ma. adalah seorang karyawan swasta yang bekerja pada PT. Koperasi (KSP) Samaturu di Kota Kendari.

9. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Penggugat lalai tidak mendaftarkan pernikahannya padahal pada saat itu Penggugat telah melengkapi syarat-syarat dan juga telah membayar biaya administrasi pernikahan dan saat ini Penggugat membutuhkan Akta Nikah untuk keperluan melengkapi berkas kepengurusan hak-hak Penggugat dari (Alm.) Isra Rudin bin L. Raimis, A.Ma. di Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dari perusahaan tempat (Alm.) Isra Rudin bin Raimis, A.Ma. bekerja.

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Andoolo, agar menetapkan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Penggugat yang bernama **Siti Haira, A.Ma.Pd. binti Nuin, A.Ma.** dengan (Alm.) **Isra Rudin bin L. Raimis, A.Ma.** yang dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 2011 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan untuk dicatatkan perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 2011 pada buku yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 3 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 0106/Pdt.G/2019/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa surat gugatan Penggugat telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti pada papan pengumuman Pengadilan Agama Andoolo selama 14 (empat belas) hari, dan hingga pemeriksaan di persidangan tidak ada pihak yang mengajukan intervensi (keberatan) terhadap gugatan Penggugat dimaksud.

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan para Tergugat hadir di persidangan.

Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa para Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil Penggugat tersebut.

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

- Bukti P1 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7405-KM-24102018-0002, bertanggal 24 Oktober 2018, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan;
- Bukti P2 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7405-LU-11072012-0003, bertanggal 11 Juli 2012, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan;
- Bukti P3 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7405170507120001, bertanggal 11 Juli 2012, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan;
- Bukti P4 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 35/09/IX/1980, bertanggal 11 September 1980, diterbitkan oleh PPN KUA Kecamatan Tinanggea;
- Bukti P5 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7405203008120009, bertanggal 16 November 2017, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan.

Bahwa disamping itu Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 0106/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I : **Nuin, A.Ma. bin H. Sunu**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir DII, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Desa Pelendia, Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan, saksi adalah ayah kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- ▢ Bahwa saksi mengenal Tergugat I dan Tergugat II sebagai besan, dan Tergugat III adalah cucu saksi;
- ▢ Bahwa saksi mengenal Isra Rudin adalah menantu saksi atau suami dari Penggugat, dan anak dari Tergugat I dan Tergugat II;
- ▢ Bahwa saksi mengenal Isra Rudin sejak menikah dengan Penggugat;
- ▢ Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Isra Rudin menikah;
- ▢ Bahwa Penggugat dan Isra Rudin menikah secara agama Islam;
- ▢ Bahwa Penggugat dan Isra Rudin menikah pada tanggal 26 Desember 2011 di rumah saksi di Desa Buke, Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan;
- ▢ Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dengan usia 27 tahun dan Isra Rudin berstatus jejaka dengan usia 31 tahun;
- ▢ Bahwa wali nikahnya adalah saksi sendiri sebagai ayah kandung Penggugat;
- ▢ Bahwa yang bertindak sebagai saksi-saksi pada pernikahan Penggugat dan Isra Rudin adalah Barahama bin Nuin dan Pipin;
- ▢ Bahwa ada ijab dan kabul, saksi mewakili kepada Imam Desa Buke yang bernama Mahasir untuk melakukan ijab, dan kabul diucapkan langsung oleh Isra Rudin;
- ▢ Bahwa Isra Rudin telah menyerahkan mahar kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- ▢ Bahwa antara Penggugat dengan Isra Rudin tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- ▢ Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Isra Rudin;
- ▢ Bahwa Penggugat dan Isra Rudin masing-masing tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;

Halaman 5 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 0106/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ▢ Bahwa Penggugat dan Isra Rudin tidak pernah bercerai dan senantiasa hidup rukun dan damai;
- ▢ Bahwa Penggugat dan Isra Rudin telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muh. Kanda Apriansyah (Tergugat III);
- ▢ Bahwa Isra Rudin telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2018 disebabkan karena kecelakaan tunggal;
- ▢ Bahwa Penggugat dan Isra Rudin belum mempunyai akta nikah karena Imam Desa Buke tersebut lalai tidak mendaftarkan perkawinan Penggugat dan Isra Rudin ke KUA Kecamatan Buke, padahal biaya sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pengurusan akta nikah telah diserahkan kepada imam desa tersebut;
- ▢ Bahwa semasa hidup Isra Rudin bekerja sebagai Karyawan PT. Koperasi (KSP) Samaturu, sehingga Penggugat mengajukan itsbat nikah untuk mengurus hak-hak almarhum pada BPJS Ketenagakerjaan.

Saksi II : **Barahama, S.IP. bin Nuin**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Pelendia, Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan, saksi adalah kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- ▢ Bahwa saksi mengenal Tergugat I dan Tergugat II sebagai mertua Penggugat, dan Tergugat III adalah ponakan saksi atau anak dari Penggugat dan cucu dari Tergugat I dan Tergugat II;
- ▢ Bahwa saksi mengenal Isra Rudin adalah adik ipar saksi atau suami dari Penggugat, dan anak dari Tergugat I dan Tergugat II;
- ▢ Bahwa saksi mengenal Isra Rudin sejak menikah dengan Penggugat;
- ▢ Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Isra Rudin menikah;
- ▢ Bahwa Penggugat dan Isra Rudin menikah secara agama Islam;
- ▢ Bahwa Penggugat dan Isra Rudin menikah pada tanggal 26 Desember 2011 di rumah orang tua Penggugat di Desa Buke, Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan;
- ▢ Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dengan usia 27 tahun dan Isra Rudin berstatus jelek dengan usia 31 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ▢ Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Nuin;
- ▢ Bahwa yang bertindak sebagai saksi-saksi pada pernikahan Penggugat dan Isra Rudin adalah saksi sendiri dan Pipin;
- ▢ Bahwa ada ijab dan kabul, ayah kandung Penggugat mewakili kepada Imam Desa Buke yang bernama Mahasir untuk melakukan ijab, dan kabul diucapkan langsung oleh Isra Rudin;
- ▢ Bahwa Isra Rudin telah menyerahkan mahar kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- ▢ Bahwa antara Penggugat dengan Isra Rudin tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- ▢ Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Isra Rudin;
- ▢ Bahwa Penggugat dan Isra Rudin masing-masing tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
- ▢ Bahwa Penggugat dan Isra Rudin tidak pernah bercerai dan senantiasa hidup rukun dan damai;
- ▢ Bahwa Penggugat dan Isra Rudin telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muh. Kanda Apriansyah (Tergugat III);
- ▢ Bahwa Isra Rudin telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2018 disebabkan karena kecelakaan tunggal;
- ▢ Bahwa Penggugat dan Isra Rudin belum mempunyai akta nikah karena Imam Desa Buke tersebut lalai tidak mendaftarkan perkawinan Penggugat dan Isra Rudin ke KUA Kecamatan Buke, padahal biaya sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pengurusan akta nikah telah diserahkan kepada imam desa tersebut;
- ▢ Bahwa semasa hidup Isra Rudin bekerja sebagai Karyawan PT. Koperasi (KSP) Samaturu, sehingga Penggugat mengajukan itsbat nikah untuk mengurus hak-hak almarhum pada BPJS Ketenagakerjaan.

Bahwa dalam kesimpulan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan, dan dalam kesimpulan para Tergugat menyatakan menerima gugatan Penggugat dan mohon putusan.

Halaman 7 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 0106/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi 2014, hal. 145), pada pokoknya mengatur bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita/Jurusita Pengganti mengumumkan gugatan pengesahan nikah selama 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman, yang sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Berdasarkan ketentuan tersebut, surat gugatan itsbat nikah Penggugat telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti pada papan pengumuman Pengadilan Agama Andoolo selama 14 (empat belas) hari, dan hingga pemeriksaan di persidangan tidak ada pihak yang mengajukan intervensi (keberatan) terhadap gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, antara lain adalah perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai itsbat nikah, maka perkara ini secara absolut adalah kewenangan Pengadilan Agama.

Halaman 8 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 0106/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dan para Tergugat bertempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo, maka secara relatif Pengadilan Agama Andoolo yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat dengan Alm. Isra Rudin bin L. Raimis, A.Ma. telah menikah secara agama Islam pada tanggal 26 Desember 2011 di Desa Buke, Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan, namun sampai sekarang pernikahan Penggugat dengan Alm. Isra Rudin bin L. Raimis, A.Ma. tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena perkawinan Penggugat tidak terdaftar di KUA Kecamatan Buke, dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Penggugat lalai tidak mendaftarkan pernikahannya padahal pada saat itu Penggugat telah melengkapi syarat-syarat dan juga telah membayar biaya administrasi pernikahan dan saat ini Penggugat membutuhkan akta nikah untuk keperluan kelengkapan berkas kepengurusan hak-hak Penggugat dari Alm. Isra Rudin bin L. Raimis, A.Ma. di Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dari perusahaan tempat Alm. Isra Rudin bin L. Raimis, A.Ma. bekerja.

Menimbang, bahwa para Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan asas pembuktian secara umum, yaitu membebankan beban pembuktian kepada subjek hukum yang mendalilkan suatu tuntutan hak atau keadaan (Pasal 283 R.Bg.), maka dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P1 s.d. P5, sebagai berikut:

- Bukti P1 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7405-KM-24102018-0002, bertanggal 24 Oktober 2018, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa *pada tanggal 22 September 2018 telah meninggal dunia seorang bernama Tn. Isra Rudin;*
- Bukti P2 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7405-LU-11072012-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0003, bertanggal 11 Juli 2012, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa *pada tanggal 26 April 2012 telah lahir Muh. Kanda Apriansyah anak kesatu, laki-laki dari ayah Isra Rudin dan ibu Siti Haira;*

Bukti P3 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7405170507120001, bertanggal 11 Juli 2012, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa *status hubungan dalam keluarga antara Isra Rudin bin Raimis dan Siti Haira A.Ma.Pd. binti Nuin, A.Ma. serta Muh. Kanda Apriansyah masing-masing sebagai kepala keluarga, istri, dan anak;*

Bukti P4 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 35/09/IX/1980, bertanggal 11 September 1980, diterbitkan oleh PPN KUA Kecamatan Tinanggea, yang pada pokoknya menerangkan bahwa *antara L. Raimis bin Kaneo dan Sitti Asni binti H. Yakub Porende telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 September 1989;*

Bukti P5 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7405203008120009, bertanggal 16 November 2017, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa *status hubungan dalam keluarga antara L. Raimis bin Kaneo dan Sitti Asni binti H. Yakub Porende serta Isra Rudin masing-masing sebagai kepala keluarga, istri, dan anak.*

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu, keadaan yang diterangkan dalam bukti P1 s.d. P5 tersebut harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi 2014, hal. 144 angka (1) dan (6), mengatur bahwa yang berhak mengajukan gugatan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak

Halaman 10 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 0106/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, dan apabila suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara kontensius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai Tergugat. Oleh karena Penggugat mengajukan gugatan itsbat nikah atas pernikahannya dengan Alm. Isra Rudin bin L. Raimis, A.Ma. dan dalam pernikahnya itu dikaruniai seorang anak dan kedua orang tua Almarhum masih hidup, maka berdasarkan bukti P1 s.d. bukti P5 tersebut, Penggugat dan pihak-pihak yang didudukkan sebagai pihak Tergugat memiliki hak atau kewenangan (*legal standing*) untuk bertindak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi, yaitu ayah kandung Penggugat dan kakak kandung Penggugat namun sebelum mempertimbangkan kualitas formil maupun materil saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, akan dipertimbangkan dahulu formalitas saksi-saksi tersebut dalam hal boleh tidaknya didengar sebagai saksi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 172 ayat (1) dan (2) R.Bg., mengatur bahwa "Keluarga dalam garis lurus karena sedarah atau karena perkawinan, saudara laki-laki atau perempuan dari ibu dan anak-anak dari saudara perempuan dari salah satu pihak berperkara tidak boleh didengar sebagai saksi, kecuali dalam perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak atau perkara perjanjian, tidak ada haknya untuk mengundurkan diri sebagai saksi." Oleh karena perkara pengesahan perkawinan menurut Pengadilan adalah termasuk perkara mengenai kedudukan keperdataan, sebab perkawinan merupakan hubungan keperdataan yang mendudukkan setiap pria dengan wanita sebagai suami dan istri, maka ayah kandung Penggugat tersebut boleh didengar sebagai saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) angka (1) R.Bg., mengatur bahwa "Mereka yang dapat membebaskan diri dari pemberian kesaksian adalah saudara-saudara laki-laki atau perempuan dan ipar laki-laki atau perempuan dari salah satu pihak." Berdasarkan ketentuan ini, karena saudara/kakak kandung Penggugat tidak menggunakan haknya untuk

Halaman 11 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 0106/Pdt.G/2019/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebaskan diri dan bersedia untuk memberikan kesaksian, maka kakak kandung Penggugat tersebut juga dapat didengar sebagai saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut, juga telah memenuhi syarat usia untuk didengar sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya, berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg., maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan bahwa Penggugat dengan Alm. Isra Rudin bin L. Raimis, A.Ma. telah menikah secara agama Islam pada tanggal 26 Desember 2011 di Desa Buke, Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan; pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dengan usia 27 tahun dan Isra Rudin berstatus jejak dengan usia 31 tahun; wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat bernama Nuin; yang bertindak sebagai saksi-saksi pada pernikahan Penggugat dan Isra Rudin adalah Barahama dan Pipin; ada ijab dan kabul, ayah kandung Penggugat mewakilkan kepada Imam Desa Buke yang bernama Mahasir untuk melakukan ijab, dan kabul diucapkan langsung oleh Isra Rudin; ada mahar yang telah diserahkan oleh Isra Rudin kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah); antara Penggugat dengan Isra Rudin tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sesusuan; selama ini tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Isra Rudin; Penggugat dan Isra Rudin masing-masing tidak pernah menikah lagi dengan orang lain; Penggugat dan Isra Rudin tidak pernah bercerai dan senantiasa hidup rukun dan damai; Penggugat dan Isra Rudin telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muh. Kanda Apriansyah (Tergugat III); Isra Rudin telah meninggal dunia pada tanggal 22 September 2018 disebabkan karena kecelakaan tunggal; perkawinan Penggugat dengan Isra Rudin belum mempunyai akta nikah karena Imam Desa Buke tersebut lalai tidak mendaftarkan perkawinan Penggugat dan Isra Rudin ke KUA Kecamatan Buke, padahal biaya sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pengurusan akta nikah telah diserahkan kepada imam desa tersebut; semasa hidup Isra Rudin bekerja sebagai Karyawan PT. Koperasi (KSP) Samaturu,

Halaman 12 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 0106/Pdt.G/2019/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat mengajukan itsbat nikah untuk mengurus hak-hak almarhum pada BPJS Ketenagakerjaan.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung karena saksi-saksi hadir pada saat Penggugat dan Alm. Isra Rudin menikah dan keterangan saksi-saksi itu saling bersesuaian antara satu sama lain. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., maka keterangan saksi-saksi patut dipercaya, sehingga secara materil keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut patut diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap bukti-bukti surat dan saksi-saksi Penggugat tersebut, maka Pengadilan menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 22 September 2018 telah meninggal dunia seorang bernama Tn. Isra Rudin;
- Bahwa status hubungan dalam keluarga antara Alm. Isra Rudin dan Siti Haira (Penggugat), serta Muh. Kanda Apriansyah (Tergugat III) adalah masing-masing sebagai kepala keluarga, istri dan anak;
- Bahwa status hubungan dalam keluarga antara L. Raimis (Tergugat I) dan Sitti Asni (Tergugat II), serta Alm. Isra Rudin adalah masing-masing sebagai kepala keluarga, istri dan anak;
- Bahwa Penggugat dengan Alm. Isra Rudin telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 26 Desember 2011 di Desa Buke, Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dengan usia 27 (dua puluh tujuh) tahun dan Alm. Isra Rudin berstatus jejaka dengan usia 31 (tiga puluh satu) tahun;
- Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Nuin;
- Bahwa saksi nikahnya terdiri dari dua orang laki-laki yang bernama Barahama dan Pipin;

Halaman 13 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 0106/Pdt.G/2019/PA Adl.



- Bahwa ada ijab dan kabul, ayah kandung Penggugat mewakilkan kepada Imam Desa Buke yang bernama Mahasir untuk melakukan ijab, dan kabul diucapkan langsung oleh Alm. Isra Rudin;
- Bahwa Alm. Isra Rudin telah menyerahkan mahar kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa antara Penggugat dan Alm. Isra Rudin tidak mempunyai hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan Penggugat dan Alm. Isra Rudin;
- Bahwa Penggugat dan Alm. Isra Rudin masing-masing tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Alm. Isra Rudin telah dikaruniai seorang anak (Tergugat III);
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Isra Rudin belum mempunyai akta nikah karena Imam Desa Buke tersebut lalai tidak mendaftarkan perkawinan Penggugat dan Isra Rudin ke KUA Kecamatan Buke, padahal biaya sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pengurusan akta nikah telah diserahkan kepada imam desa tersebut
- Bahwa semasa hidup Alm. Isra Rudin bekerja sebagai Karyawan PT. Koperasi (KSP) Samaturu;
- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan itsbat nikah untuk mengurus hak-hak Alm. Isra Rudin pada BPJS Ketenagakerjaan.

Menimbang, bahwa sesuai petitum gugatan Penggugat, hal pokok yang diminta oleh Penggugat kepada Pengadilan, yakni : “Menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan almarhum suami Penggugat (Isra Rudin bin L. Raimis, A.Ma.) yang dilangsungkan pada tanggal 26 Desember 2011 di Desa Buke wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan.”

Menimbang, bahwa selanjutnya permintaan Penggugat dimaksud akan dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rukun perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam sebagaimana telah diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa "Untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a) calon suami; b) calon istri; c) wali nikah; d) dua orang saksi; dan e) ijab dan kabul." Disamping itu, sesuai ketentuan Pasal 6 – 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 – 29 Kompilasi Hukum Islam ditentukan pula syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi oleh calon mempelai, yang pada pokoknya yaitu : a) perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun; b) yang bertindak sebagai wali ialah wali nasab, kecuali dalam hal wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat kediamannya atau gaib atau adlal atau enggan, dapat ditunjuk wali hakim melalui putusan pengadilan; c) setiap perkawinan harus disaksikan 2 orang saksi yaitu laki-laki muslim, adil, akil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli; d) ijab dilakukan oleh wali dan kabul dilakukan oleh calon mempelai pria; dan e) yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi, kecuali dalam hal-hal tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Penggugat dengan Alm. Isra Rudin yang masing-masing pada usia 27 (dua puluh tujuh) tahun dan usia 31 (tiga puluh satu) tahun telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Desember 2011 di Desa Buke, Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan, wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Nuin, ada ijab dan kabul, ayah kandung Penggugat tersebut mewakilkan kepada Imam Desa Buke yang bernama Mahasir untuk melakukan ijab, dan kabul diucapkan langsung oleh Alm. Isra Rudin, dan saksi nikahnya terdiri dua orang laki-laki yang bernama Barahama dan Pipin. Dengan demikian, pelaksanaan perkawinan antara Penggugat dan Isra Rudin telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana ketentuan-ketentuan dimaksud.

Menimbang, bahwa selain perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat, antara pria dan wanita juga harus tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan. Larangan dimaksud terdapat dalam Q.S. An-Nisa ayat 3, 23 dan 24, sebagaimana hal ini pula telah diatur dalam ketentuan Pasal

Halaman 15 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 0106/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 – 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya menentukan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang memiliki hubungan darah baik dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas maupun kesamping, antara seorang dengan ayah orang tua atau dengan ayah neneknya, semenda, sesusuan, dan seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, serta pria yang telah memiliki 4 (empat) orang istri dan calon mempelai pria tidak beragama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan Alm. Isra Rudin tidak memiliki hubungan darah, semenda maupun sesusuan, Penggugat dan Alm. Isra Rudin masing-masing berstatus perawan dan jejak pada saat melangsungkan perkawinan, selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan Penggugat dan Alm. Isra Rudin, dan Penggugat dan Alm. Isra Rudin masing-masing tidak pernah menikah lagi dengan orang lain. Demikian juga selama surat gugatan itsbat nikah Penggugat diumumkan (ditempel) pada papan pengumuman Pengadilan Agama Andoolo hingga pada pemeriksaan di persidangan, tidak ada pihak lain yang mengajukan intervensi (keberatan) terhadap perkawinan Penggugat dengan Alm. Isra Rudin. Oleh karena itu, patut disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Isra Rudin tidak ada larangan untuk terikat sebagai pasangan suami-istri sebagaimana ketentuan-ketentuan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pula fakta Alm. Isra Rudin telah menyerahkan mahar kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Sesuai firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 4, yang terjemahannya : *“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan...,”* dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa *“Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.”* Dengan demikian, Alm. Isra Rudin telah melaksanakan kewajibannya membayar mahar kepada Penggugat.

Halaman 16 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 0106/Pdt.G/2019/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa “Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a) dalam rangka penyelesaian perceraian; b) hilangnya akta nikah; c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d) perkawinan terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; dan e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.”

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, pelaksanaan perkawinan antara Penggugat dan Alm. Isra Rudin telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada larangan untuk terikat sebagai pasangan suami-isteri menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dihubungkan dengan fakta bahwa perkawinan Penggugat dengan Alm. Isra Rudin belum mempunyai akta nikah disebabkan karena Imam Desa Buke yang bernama Mahasir lalai tidak mendaftarkan perkawinan Penggugat dan Isra Rudin ke KUA Kecamatan Buke, padahal biaya sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pengurusan akta nikah telah diserahkan kepada imam desa tersebut, maka tidak tercatatnya pernikahan Penggugat dengan Alm. Isra Rudin, bukan karena kelalaian Penggugat dan Alm. Isra Rudin, akan tetapi hal tersebut patut dinilai bahwa sejak dari awal Penggugat dan Alm. Isra Rudin memiliki itikad baik untuk mencatatkan perkawinannya sebagaimana maksud ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat dan Alm. Isra Rudin tidak mempunyai halangan untuk melangsungkan perkawinan, sehingga gugatan Penggugat memenuhi alasan perkawinan yang dapat disahkan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa agar terjamin ketertiban

Halaman 17 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 0106/Pdt.G/2019/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat melalui Pegawai Pencatat Nikah, dan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan, mengatur bahwa pencatatan perkawinan berdasarkan pengesahan perkawinan (*isbat*) dapat dilakukan di KUA kecamatan yang ditunjuk dalam Putusan Pengadilan Agama. Oleh karena itu, Penggugat yang bertempat kediaman di Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan, maka Penggugat harus diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan.

Menimbang, bahwa terkait tujuan Penggugat untuk mengurus hak-hak Isra Rudin pada BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan Pasal 171 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya, maka Penggugat mempunyai kewajiban untuk mengurus serta berhak untuk memperoleh bagian baik berupa benda maupun hak-hak dari Alm. Isra Rudin bin L. Raimis, A.Ma.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (22) Penjelasan dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Siti Haira, A.Ma.Pd. binti Nuin, A.Ma.**) dengan **Isra Rudin bin L. Raimis, A.Ma.** (almarhum)

Halaman 18 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 0106/Pdt.G/2019/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 2011 di Desa Buke, Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan;

3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Rabu, tanggal 10 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Syakban 1440 Hijriyah, oleh **Muammar H.AT, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Kamariah Sunusi, S.H., M.H.** dan **Alamsyah, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Hayad Jusa, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Kamariah Sunusi, S.H., M.H.

Muammar H.AT, S.HI.

Alamsyah, S.HI., M.H.

Halaman 19 dari 20 hlm. Penetapan Nomor 0106/Pdt.G/2019/PA Adl.



Panitera Pengganti,

Hayad Jusa, S.Ag.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp 250.000,00
4. Redaksi	:	Rp 10.000,00
5. Meterai	:	Rp 6.000,00
Jumlah	:	Rp 446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)